



Analisis Perbandingan Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih terhadap Laporan Keuangan dan Perlakuan Perpajakan pada PT. Marga Nusantara Jaya

Michella Malumbot^{1*}, Vronsky Akter Bawole², Yuli Rawun³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado, Indonesia

*Penulis Korespondensi: malumbotmichella@gmail.com

Abstract. *Uncollectible accounts represent an unavoidable risk in credit-based business operations, requiring an appropriate recording method to ensure financial statements convey relevant information in compliance with Financial Accounting Standards and applicable tax regulations. This descriptive qualitative study aims to analyze the comparison between the allowance method and the direct write-off method, along with their impacts on financial statements and tax treatments at PT Marga Nusantara Jaya Manado Branch. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review, followed by data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the company's recording of uncollectible accounts does not fully comply with PSAK 71, as bad debt losses are recognized only when receivables are confirmed uncollectible; however, its tax treatment aligns with Article 6 Paragraph (1) Letter h of the Income Tax Law. The allowance method is more consistent with accounting principles by producing accurate and stable financial statements across periods, whereas the direct write-off method currently applied is simpler and more aligned with existing fiscal rules. Adopting the allowance method under PSAK 71 would trigger a positive fiscal adjustment for bad debt reserves that do not meet tax deductibility criteria.*

Keywords: Allowance Method; Bad Debts; Direct Write-Off Method; Financial Statements; Taxation.

Abstrak. Piutang tak tertagih merupakan risiko unavoidable dalam kegiatan usaha berbasis penjualan kredit, sehingga memerlukan metode pencatatan yang tepat agar laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis perbandingan metode cadangan dan metode penghapusan langsung serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan perlakuan perpajakan pada PT Marga Nusantara Jaya Cabang Manado. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan piutang tak tertagih perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 71 karena kerugian baru diakui saat piutang dipastikan tidak tertagih, sedangkan perlakuan perpajakannya telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh. Metode cadangan terbukti lebih sesuai dengan prinsip akuntansi karena menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan stabil, sedangkan metode penghapusan langsung yang diterapkan perusahaan saat ini lebih sederhana serta selaras dengan ketentuan fiskal. Penerapan metode cadangan sesuai PSAK 71 akan memicu koreksi fiskal positif atas cadangan kerugian piutang yang belum memenuhi syarat pengurang penghasilan bruto perpajakan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan; Metode Cadangan; Metode Penghapusan Langsung; Perpajakan; Piutang Tak Tertagih.

1. LATAR BELAKANG

Piutang merupakan aset lancar yang memiliki peran strategis dalam siklus operasi perusahaan, namun juga membawa risiko tidak tertagih yang dapat memengaruhi kondisi keuangan. Dalam bisnis yang melibatkan penjualan kredit, piutang tak tertagih (*bad debt*) merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat berbagai faktor, seperti memburuknya kondisi keuangan debitur, krisis ekonomi, maupun perubahan regulasi. Secara umum terdapat dua metode utama dalam pencatatan piutang tak tertagih, yaitu metode cadangan (*allowance*

method) dan metode penghapusan langsung (*direct write-off method*), yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan baik dari sudut pandang akuntansi maupun perpajakan.

Dari sisi akuntansi keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mengadopsi IFRS 9 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 mengatur bahwa entitas wajib mengakui kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) dengan pendekatan *forward-looking*, yang secara konseptual mendorong penerapan metode cadangan. Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang menerapkan metode penghapusan langsung dengan berbagai pertimbangan operasional. Di sisi lain, perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memungkinkan pengurangan penghasilan bruto dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dan fiskal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat sekaligus patuh terhadap regulasi perpajakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari piutang tak tertagih, namun kajian yang secara komprehensif membandingkan kedua metode pencatatan sekaligus menganalisis implikasinya terhadap laporan keuangan dan perpajakan masih terbatas. Penelitian ini mengambil lokasi pada PT Marga Nusantara Jaya Cabang Manado, sebuah perusahaan distributor produk farmasi dan makanan yang menjalin hubungan dagang dengan banyak mitra bisnis. Karakteristik bisnis distribusi yang sangat bergantung pada transaksi kredit menjadikan pengelolaan piutang sebagai isu yang krusial bagi keberlangsungan operasional dan pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara metode cadangan dan metode penghapusan langsung dalam pencatatan piutang tak tertagih, serta dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan dan perlakuan perpajakan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan PT Marga Nusantara Jaya sebagai objek penelitian.

2. KAJIAN TEORITIS

Piutang adalah klaim perusahaan kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang timbul dari transaksi penjualan kredit (Hery, 2021). Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020) mengklasifikasikan piutang menjadi piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain, yang dalam laporan keuangan harus disajikan sebesar nilai realisasi bersih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang, setelah melalui berbagai upaya penagihan, tetap tidak dapat diselesaikan oleh debitur sehingga perusahaan harus mengakui kerugian atas piutang tersebut (Nuraini,

2024). Faktor penyebabnya dapat berasal dari internal, seperti lemahnya kebijakan kredit, maupun eksternal, seperti kondisi keuangan debitur yang memburuk (Tanody, Missa, Mali, & Ekasari, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Konseptual Metode Penghapusan Langsung dan Metode Cadangan

Aspek	Metode Penghapusan Langsung	Metode Cadangan
Waktu Pengakuan Beban	Saat piutang dipastikan tidak tertagih	Akhir periode melalui estimasi
Matching Principle	Tidak sesuai / melanggar	Sesuai
Nilai Piutang di Neraca	Nilai nominal (berpotensi overstated)	Nilai realisasi bersih
Stabilitas Laba	Lebih fluktuatif antarperiode	Lebih stabil
Kesesuaian PSAK 71	Tidak direkomendasikan	Direkomendasikan
Kompleksitas Pencatatan	Sederhana	Lebih kompleks, memerlukan estimasi

(Sumber: diadaptasi dari Tanody, Missa, Mali, & Ekasari, 2025)

Metode penghapusan langsung mengakui beban kerugian piutang hanya pada saat piutang secara definitif dipastikan tidak dapat ditagih, tanpa membentuk cadangan kerugian terlebih dahulu (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Metode ini lebih sederhana secara administratif, namun tidak sesuai dengan prinsip penandingan (*matching principle*) karena beban dan pendapatan diakui pada periode yang berbeda, serta berpotensi menyajikan nilai piutang yang *overstated* (Mawarto & Haryani, 2024). Sebaliknya, metode cadangan mengestimasi kerugian piutang pada setiap akhir periode melalui pendekatan persentase penjualan atau analisis umur piutang, sehingga menghasilkan nilai piutang sebesar nilai realisasi bersih dan laba yang lebih stabil antarperiode (Umayah & Hamidah, 2025). Ringkasan perbandingan konseptual kedua metode disajikan pada Tabel 1.

PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang mengadopsi IFRS 9 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*), yang mengharuskan entitas mengakui penurunan nilai piutang secara proaktif berdasarkan pendekatan forward-looking, bukan hanya berdasarkan bukti objektif kerugian yang telah terjadi sebagaimana diatur PSAK 55 sebelumnya (Devi, Wigarba, Herawati, & Yasa, 2021). Penerapan PSAK 71 secara konseptual sejalan dengan metode cadangan, dan penelitian Yunita dan Indahwati (2022) menemukan bahwa penerapan PSAK 71 pada perusahaan yang diteliti telah sesuai dengan standar yang berlaku. Temuan serupa dilaporkan oleh Citrahayu, Umar, dan Syawalina (2025), yang menunjukkan bahwa penerapan ECL sejak pengakuan awal piutang usaha menghasilkan estimasi kerugian yang lebih realistis dan responsif terhadap perubahan risiko kredit.

Sejumlah penelitian pada sektor jasa keuangan turut mengonfirmasi bahwa penerapan PSAK 71 cenderung meningkatkan besaran cadangan kerugian penurunan nilai dan menekan laba yang dilaporkan dibandingkan dengan periode penerapan PSAK 55 (Firmansyah, Rizky, & Qodarina, 2022; Kustina & Alit Putra, 2021; Harindra, Shoba, & Firmansyah, 2023; Prena

& Nareswari, 2022). Di sisi lain, pendekatan forward-looking pada PSAK 71 juga terbukti meningkatkan daya prediksi cadangan kerugian terhadap kerugian kredit yang sesungguhnya terjadi dibandingkan model incurred loss pada PSAK 55 (Heniwati, 2023; Eka Marenza, Ariskawati, & Laela, 2024; Maurida, 2022; Tungga & Angelina, 2021), sehingga memperkuat argumen bahwa metode cadangan berbasis ECL lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan.

Dari sisi perpajakan, Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) dengan syarat: telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan terdapat bukti pendukung seperti penyerahan perkara ke pengadilan negeri atau perjanjian penghapusan utang. Tanody et al. (2025) menjelaskan bahwa beban penyisihan yang dibentuk melalui metode cadangan pada umumnya belum dapat diakui sebagai biaya fiskal sehingga memerlukan koreksi fiskal positif, sedangkan metode penghapusan langsung lebih sesuai dengan ketentuan perpajakan karena kerugian diakui setelah piutang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi persyaratan formal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh penerapan metode pencatatan piutang tak tertagih pada PT Marga Nusantara Jaya Cabang Manado, termasuk dampaknya terhadap laporan keuangan dan perlakuan perpajakan. Penelitian dilaksanakan di kantor PT Marga Nusantara Jaya, Jl. Raya Manado-Bitung, Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, selama kurang lebih tiga bulan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dengan Branch Administration Officer perusahaan, serta data sekunder berupa laporan keuangan, data piutang usaha, dan dokumen pendukung terkait perpajakan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel perbandingan, serta penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan teori akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

PT Marga Nusantara Jaya merupakan anak perusahaan sekaligus distributor resmi PT Konimex yang didirikan pada 28 September 1985 dan mulai beroperasi di bawah payung PT Konimex sejak 1 Maret 1986. Sejak tahun 2013, seluruh distribusi produk PT Konimex dilakukan oleh PT Marga Nusantara Jaya, yang pada tahun 2019 telah memiliki 52 cabang di seluruh Indonesia dan mendapatkan sertifikat CDOB sebagai syarat resmi distributor farmasi. Perusahaan menjadi distributor multi-principal yang mendistribusikan produk farmasi, makanan, dan alat kesehatan, dengan seluruh transaksi penjualan kepada pelanggan seperti apotek dan toko obat dilakukan secara kredit, sehingga menimbulkan piutang usaha yang perlu dikelola secara efektif.

Penerapan Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih

PT Marga Nusantara Jaya melakukan penjualan kredit kepada pelanggan yang terdiri dari apotek, toko obat, dan distributor lain, sehingga menimbulkan piutang usaha yang dipantau secara berkala melalui *aging schedule*. Sebagai ilustrasi, pada 2 Januari 2025 perusahaan menjual obat kepada Apotek Kimia Farma senilai Rp2.500.000 secara kredit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan metode penghapusan langsung dalam pencatatan piutang tak tertagih; piutang baru dihapuskan setelah ada keyakinan bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih dan telah melalui prosedur penagihan yang ditetapkan. Perusahaan menyatakan bahwa metode tersebut dipilih karena “dianggap lebih sederhana dalam penerapannya dan memudahkan proses administrasi perusahaan”, sehingga piutang Apotek Kimia Farma yang dipastikan tidak tertagih dicatat dengan mendebit akun Beban Piutang Tak Tertagih dan mengkredit akun Piutang Usaha sebesar Rp2.500.000, tanpa membentuk cadangan kerugian piutang pada akhir periode.

Dampak terhadap Laporan Keuangan

Dengan metode penghapusan langsung, piutang usaha per 31 Desember 2025 disajikan sebesar nilai nominal Rp42.600.000 tanpa dikurangi cadangan kerugian, dan beban piutang tak tertagih sebesar Rp2.500.000 langsung mengurangi laba pada periode penghapusan.

Tabel 2. Ringkasan Dampak Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih terhadap Laporan Keuangan (Ilustrasi)

Keterangan	Metode Langsung (Rp)	Metode Cadangan (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Kerugian Piutang	2.500.000	5.663.000	3.163.000
Laba Operasional	65.000.000	61.837.000	3.163.000
Laba Sebelum Pajak	68.500.000	65.337.000	3.163.000
Laba Bersih Setelah Pajak	53.430.000	50.267.000	3.163.000
Piutang Usaha (Neto)	42.600.000	39.437.000	3.163.000
Total Aset	485.600.000	482.437.000	3.163.000
Total Ekuitas	235.530.000	232.367.000	3.163.000

(Sumber: data diolah (ilustrasi), 2026)

Untuk memperjelas dampaknya, disusun ilustrasi penerapan metode cadangan berdasarkan analisis umur piutang atas data primer yang sama. Hasil perhitungan menunjukkan estimasi cadangan kerugian piutang sebesar Rp5.663.000, lebih besar Rp3.163.000 dibandingkan beban yang diakui melalui metode penghapusan langsung. Selisih ini berpengaruh langsung terhadap laba dan aset yang disajikan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa metode penghapusan langsung menghasilkan laba bersih dan total aset yang lebih tinggi karena belum memperhitungkan estimasi risiko piutang pelanggan lain yang berumur 1-180 hari maupun 181-360 hari. Kondisi ini menegaskan bahwa metode penghapusan langsung berpotensi menyajikan laba dan aset yang *overstated*, sedangkan metode cadangan memberikan gambaran yang lebih konservatif dan sesuai dengan prinsip penandingan serta ketentuan PSAK 71.

Perlakuan Perpajakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa PT Marga Nusantara Jaya senantiasa memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebelum mengakui piutang tak tertagih sebagai biaya fiskal. Perusahaan juga menyadari adanya perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal: “dalam akuntansi terdapat konsep penyisihan atau cadangan kerugian piutang, sedangkan dalam perpajakan pengakuan biaya piutang tak tertagih harus memenuhi syarat tertentu”, yang dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi. Ilustrasi rekonsiliasi fiskal atas kedua metode disajikan pada Tabel 3, menggunakan tarif PPh Badan 22%.

Tabel 3. Ilustrasi Rekonsiliasi Fiskal PT Marga Nusantara Jaya per 31 Desember 2025

Keterangan	Metode Langsung (Rp)	Metode Cadangan (Rp)
Laba Komersial Sebelum Pajak	68.500.000	65.337.000
Koreksi Fiskal Positif (Cadangan Belum Memenuhi Syarat)	-	3.163.000
Penghasilan Kena Pajak (Fiskal)	68.500.000	68.500.000
PPh Badan Terutang (22%)	15.070.000	15.070.000
Laba Bersih Setelah Pajak (Komersial)	53.430.000	50.267.000

(Sumber: data diolah (ilustrasi), 2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa meskipun kedua metode menghasilkan Laba Komersial Sebelum Pajak yang berbeda, setelah rekonsiliasi fiskal, Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan Terutang yang dihasilkan identik, yaitu masing-masing Rp68.500.000 dan Rp15.070.000. Hal ini membuktikan bahwa keunggulan metode penghapusan langsung terletak pada kemudahan administratif, karena tidak memerlukan mekanisme koreksi fiskal tambahan sebagaimana disyaratkan apabila perusahaan menerapkan metode cadangan.

Analisis berdasarkan PSAK 71 dan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h

Ditinjau dari PSAK 71, penerapan metode penghapusan langsung oleh PT Marga Nusantara Jaya belum sepenuhnya sejalan dengan model kerugian kredit ekspektasian yang mensyaratkan pengakuan penyisihan secara proaktif. Perusahaan menyadari bahwa “metode cadangan memberikan gambaran yang lebih konservatif terhadap nilai piutang”, namun dalam praktiknya tetap mengutamakan pertimbangan operasional dan administratif, sebuah fenomena yang umum terjadi pada perusahaan distributor dengan volume transaksi tinggi.

Ditinjau dari UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h, metode penghapusan langsung yang diterapkan justru lebih selaras dengan ketentuan perpajakan dibandingkan metode cadangan, karena pengakuan kerugian piutang dilakukan pada saat piutang benar-benar tidak tertagih, sesuai dengan syarat formal perpajakan. Pembentukan cadangan kerugian piutang pada umumnya tidak dapat langsung diakui sebagai biaya fiskal karena masih bersifat estimasi, sehingga penerapan metode cadangan akan menambah beban administrasi berupa koreksi fiskal positif.

Secara keseluruhan, perbandingan kedua metode menegaskan bahwa belum ada metode yang sempurna untuk semua kondisi. Metode penghapusan langsung unggul dalam kesederhanaan administrasi dan keselarasan dengan ketentuan perpajakan, sedangkan metode cadangan unggul dalam kesesuaian dengan PSAK 71 dan kewajiban penyajian nilai piutang. Pemilihan metode yang tepat perlu mempertimbangkan karakteristik bisnis, kapasitas sumber daya, kebutuhan pengguna laporan keuangan, serta kepatuhan regulasi. Bagi PT Marga Nusantara Jaya, metode penghapusan langsung dipilih sebagai solusi pragmatis yang mengakomodasi kebutuhan operasional, meskipun metode cadangan secara teoritis lebih direkomendasikan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PT Marga Nusantara Jaya Cabang Manado masih menerapkan metode penghapusan langsung dalam pencatatan piutang tak tertagih. Metode tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 71 karena kerugian piutang baru diakui ketika piutang dipastikan tidak tertagih.

Berdasarkan simulasi metode cadangan, penyajian piutang usaha, total aset, dan laba menjadi lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan karena kerugian piutang telah diakui melalui pembentukan cadangan sejak akhir periode. Dari aspek perpajakan, perlakuan piutang tak tertagih pada PT Marga Nusantara Jaya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila perusahaan menerapkan metode cadangan sesuai PSAK 71, maka akan timbul koreksi fiskal positif atas bagian cadangan kerugian piutang yang belum memenuhi persyaratan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan.

Bagi praktisi akuntansi dan konsultan pajak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi kepada klien mengenai pemilihan metode pencatatan piutang tak tertagih yang paling sesuai dengan karakteristik bisnis dan kebutuhan kepatuhan regulasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan objek penelitian serta menggunakan data laporan keuangan riil agar hasil analisis dapat digeneralisasi secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I dan II atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama penyusunan penelitian ini, serta kepada pimpinan dan staf PT Marga Nusantara Jaya Cabang Manado atas izin dan bantuan dalam proses pengumpulan data. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado.

DAFTAR REFERENSI

- Anjarsari, T. A., & Handayani, A. (2022). Analisis sistem pengendalian internal penerimaan piutang dalam meminimalkan piutang tak tertagih (bad debt) di PT Wakabe Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 96-107. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.504>
- Astrilarasati, & Wiratna, W. (2020). Perlakuan akuntansi piutang dan piutang tak tertagih pada CV. Kani Goro Indonesia di Surabaya. *AKUNTANSI* 45, 1(1). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v1i1.94>
- Citrahayu, Z., Umar, Z., & Syawalina, C. F. (2025). Analisis expected credit loss (ECL) dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) menurut PSAK 71 pada perusahaan PT Perta Arun Gas. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(2), 123-136. <https://journal.ibs.ac.id/index.php/jkp/article/view/687>
- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 173-188. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.4382>

- Eka Marenza, S., Ariskawati, N., & Laela, S. F. (2024). The impact of the forward-looking expected credit loss method refers to Financial Accounting Standard No. 71 on earnings quality of the Indonesian Islamic banks. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 35-50. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.461>
- Firmansyah, A., Rizky, M., & Qodarina, N. (2022). Manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1363-1372. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.706>
- Harindra, A. Z., Shoba, H. K., & Firmansyah, A. (2023). Dampak penerapan PSAK 71 terhadap tingkat profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia. *Akuntansiku*, 2(2), 67-73. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.379>
- Heniwati, E. (2023). Implikasi penerapan IFRS 9 pada daya prediksi CKPN terhadap kerugian kredit bank. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 273-290. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16968>
- Hery. (2021). *Akuntansi dasar 1 & 2*. PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *PSAK 71: Instrumen keuangan*. IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting: IFRS edition* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Kustina, K. T., & Alit Putra, I. G. P. N. (2021). Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan profitabilitas perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 44-52. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978>
- Maurida, Z. M. (2022). Analisis penerapan expected credit loss (ECL) terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 71 pada lembaga pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(2), 120-131. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i2.373>
- Mawarto, & Haryani, R. (2024). Analisis beban piutang tak tertagih dengan metode cadangan dan metode langsung terhadap laba perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Pajak dan Audit Bumiputera (JAPABU)*, 1(1), 59-79. <https://jurnal.stiebumiputera.ac.id/japabu/article/view/11>
- Nuraini, S. S. (2024). Analisis dampak penerapan metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih terhadap laporan keuangan pada PT XYZ [Tugas akhir, Politeknik Negeri Jakarta]. Repository PNJ. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/19395/>
- Prena, G. D., & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh penerapan PSAK 71, BOPO, dan NPL terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di BEI. *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 21(2), 175-184. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.175-184>
- Rahmawati, A. (2021). Implementasi metode penyisihan piutang pada piutang tak tertagih PT. DEF Surabaya. *AKUNTANSI* 45, 2(1). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v2i1.100>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Tanody, C. F., Missa, J. S., Mali, M. M. O., & Ekasari Tualaka, J. C. (2025). Kajian literatur tentang metode penyisihan dan metode langsung dalam koreksi fiskal piutang tak tertagih. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2), 120-126. <https://doi.org/10.58906/melati.v42i2.347>
- Tungga, N. A., & Angelina, M. (2021). "Replika endemi" resistensi PSAK 71 sebagai countercyclical terhadap sustainability perbankan di tengah pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 109-117. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3195>
- Umayah, I., & Hamidah, A. D. S. (2025). Perlakuan akuntansi piutang serta seberapa besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 136-145. <https://doi.org/10.61132/rimba.v3i2.1733>
- Vianingsih, D. A., & Harahap, W. S. (2022). Analisis pengendalian sistem informasi akuntansi piutang tak tertagih dan dampaknya terhadap laporan keuangan pada Bank Sumut KCP Perbaungan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3247-3252. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1318>
- Yunita, & Indahwati. (2022). Pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap pencatatan, pengakuan, pengukuran dan penyajian cadangan penurunan nilai piutang pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 cabang Belawan. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4542>